

Dampak Merger GoTo dan Grab pada Pengemudi dan Pasar: Etika Bisnis dan Anti-Monopoli

Rafli Rasyidin¹, Halimah Zahrah², Saddam Fachri Alfarezi³, Dimas Pajah Imanulloh⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung,
Kota Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id

ABSTRACT

Sejarah Artikel:

Diterima 03-07-2025
Disetujui 10-07-2025
Diterbitkan 12-07-2025

The merger of GoTo and Grab in Indonesia's online transportation market could dominate 91% of the market share, raising concerns about monopolistic practices. This may reduce healthy competition, lower driver incentives, increase service prices, and hinder local startups. Ethically, the merger violates principles of fairness and social responsibility (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006) and disregards drivers' interests as key stakeholders (Freeman, 1984). Driver protests in May 2025 reflect concerns over income and working conditions due to increased algorithmic control. Legally, the merger conflicts with Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, the KPPU faces challenges in regulating dynamic digital markets. Other impacts include reliance on foreign technology and weakened Indonesia's digital sovereignty. The study recommends: (1) strengthening anti-monopoly regulations, (2) protecting driver welfare, (3) enforcing business ethics, (4) empowering local startups, and (5) public education on digital dominance. These steps aim to balance market efficiency, innovation, and social justice.

Keywords: GoTo and Grab Merger; Monopoly; Social Justice; Digital Regulation.

ABSTRAK

Merger GoTo dan Grab di pasar transportasi online Indonesia berpotensi menguasai 91% pangsa pasar, memicu kekhawatiran akan monopoli. Hal ini dapat mengurangi kompetisi, menurunkan insentif pengemudi, menaikkan harga layanan, dan menghambat startup lokal. Secara etis, merger ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006) serta mengabaikan kepentingan pengemudi sebagai pemangku kepentingan kunci (Freeman, 1984). Protes pengemudi pada Mei 2025 mencerminkan kekhawatiran atas pendapatan dan kondisi kerja akibat kontrol algoritmik. Secara hukum, merger ini bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, namun KPPU menghadapi tantangan regulasi di pasar digital yang dinamis. Dampak lain termasuk ketergantungan teknologi asing dan melemahnya kedaulatan digital Indonesia. Studi ini merekomendasikan: (1) penguatan regulasi anti-monopoli, (2) perlindungan kesejahteraan pengemudi, (3) penegakan etika bisnis, (4) pemberdayaan startup lokal, dan (5) edukasi publik. Langkah ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar, inovasi, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Merger GoTo dan Grab; Monopoli; Keadilan Sosial; Regulasi Digital.

PENDAHULUAN

Ekonomi digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial selama dekade terakhir, didorong oleh peningkatan penetrasi internet dan adopsi ponsel pintar. Transformasi ini memunculkan *gig economy*, yang mengubah lanskap pekerjaan, konsumsi, dan mobilitas perkotaan. Dua raksasa teknologi, Gojek (kini GoTo pasca-merger dengan Tokopedia) dan Grab, menjadi pilar utama ekosistem ini. Gojek, didirikan di Indonesia pada 2010, berevolusi dari pusat panggilan ojek menjadi *super-app* yang menawarkan layanan transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan keuangan, sering dianggap sebagai simbol kedaulatan digital nasional. Sebaliknya, Grab, yang didirikan di Malaysia pada 2012, berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan strategi agresif dan dukungan pendanaan global (Pratiwi & Nurohman, 2022).

Persaingan sengit antara GoTo dan Grab telah menghasilkan manfaat signifikan, seperti harga kompetitif bagi konsumen dan insentif menarik bagi pengemudi. Namun, wacana merger antara kedua entitas, yang muncul pada 2020 dan menguat pada Mei 2025, mengancam dinamika ini. Laporan media dan analis pasar memperkirakan entitas gabungan dapat menguasai 91% pangsa pasar transportasi online dan pengiriman makanan di Indonesia, memicu kekhawatiran akan monopoli. Konsentrasi pasar ini berpotensi merugikan pengemudi melalui penurunan insentif dan peningkatan komisi, menaikkan harga bagi konsumen, serta menghambat inovasi startup lokal akibat penghalang masuk yang tinggi (Simanjuntak, 2021). Ketidakpuasan terhadap potensi dampak ini memuncak dalam aksi protes 25.000 pengemudi ojek online di Jakarta pada 20 Mei 2025, menuntut intervensi pemerintah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi merger GoTo dan Grab terhadap kesejahteraan pengemudi, struktur pasar transportasi online, dan kedaulatan digital nasional. Menggunakan kerangka etika bisnis (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006) dan teori *stakeholder* (Freeman, 1984), serta pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengeksplorasi dampak potensial dan strategi mitigasi. Analisis ini juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur posisi dominan dan kewajiban notifikasi merger kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Republik Indonesia, 1999). Penelitian ini relevan karena minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif etika bisnis dan regulasi anti-monopoli dalam konteks merger ini, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi kebijakan yang melindungi pengemudi, konsumen, dan ekosistem digital nasional.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur yang sistematis dan analisis deskriptif-kritis untuk menggali pemahaman mendalam, interpretatif, dan kontekstual tentang dampak merger GoTo dan Grab di pasar digital Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya menjelaskan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, tidak hanya mendeskripsikan dampak merger tetapi juga mengeksplorasi alasan dan mekanisme di balik dampak tersebut dari berbagai perspektif teoretis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur komprehensif dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder secara sistematis untuk memastikan kekayaan dan validitas informasi. Identifikasi sumber akademik dilakukan pada basis data jurnal internasional seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan *JSTOR*, serta portal akademik nasional seperti Garuda dan SINTA, menggunakan kata kunci seperti "merger GoTo Grab", "gig economy Indonesia", "persaingan usaha digital", "kontrol algoritmik", "kesejahteraan pengemudi ojek online", dan "digital sovereignty Southeast Asia".

Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir untuk menjamin relevansi dengan kondisi pasar terkini. Selain itu, laporan industri dan media dari lembaga seperti *Euromonitor*, *Statista*, dan konsultan lokal dianalisis untuk memperoleh data kuantitatif tentang pangsa pasar dan tren industri, sementara artikel berita dari media kredibel seperti *Kompas*, *Tempo*, *The Jakarta Post*, *Reuters*, dan *Bloomberg* periode 2020-2025 dikumpulkan untuk melacak perkembangan wacana merger dan respons publik. Analisis dokumen hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta siaran pers, pedoman, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pasar digital, juga dilakukan untuk memahami kerangka regulasi yang berlaku. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan

mengadopsi paradigma kritis, yang tidak hanya mendeskripsikan temuan tetapi juga mengkritik ketidaksetaraan, membongkar struktur kekuasaan, dan merumuskan solusi alternatif. Proses analisis melibatkan kategorisasi data ke dalam tema-tema utama seperti dampak pada pengemudi, struktur pasar, inovasi dan *startup*, analisis hukum, dan analisis etika, diikuti dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, argumen berulang, dan kontradiksi, seperti efisiensi dan profitabilitas merger berhadapan dengan isu kesejahteraan sosial dan keadilan dalam argumen kontra-merger. Temuan kemudian disintesis dan diinterpretasikan melalui lensa teori *stakeholder* (Freeman, 1984), etika bisnis (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006), dan hukum persaingan untuk membangun argumen yang koheren mengenai implikasi menyeluruh merger dan merumuskan strategi mitigasi berbasis bukti. Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan analisis yang kuat secara akademis dan relevan secara praktis, memberikan kontribusi berharga bagi wacana kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam melindungi pengemudi, konsumen, dan ekosistem digital nasional dari potensi dampak negatif merger sambil mempertimbangkan dinamika persaingan dan kedaulatan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi digital Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama dekade terakhir, dengan *gig economy* menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam pola kerja, konsumsi, dan mobilitas perkotaan. Gojek (kini GoTo setelah merger dengan Tokopedia) dan Grab, sebagai dua raksasa teknologi, telah mendominasi sektor transportasi online dan pengiriman makanan, dengan pangsa pasar gabungan yang diperkirakan mencapai 91% pada 2025 (Euromonitor, 2025). Wacana merger antara GoTo dan Grab, yang pertama kali muncul pada 2020 dan menguat pada Mei 2025, menimbulkan kekhawatiran serius akan terciptanya struktur pasar monopolistik. Konsentrasi pasar ini tidak hanya mengancam kesejahteraan pengemudi dan konsumen, tetapi juga inovasi startup lokal dan kedaulatan digital nasional. Analisis berikut membedah dampak multidimensional merger ini melalui lensa etika bisnis (Crane & Matten, 2016; Keraf, 2006), teori *stakeholder* (Freeman, 1984), dan regulasi persaingan usaha di Indonesia (Republik Indonesia, 1999).

Potensi merger GoTo dan Grab menciptakan struktur pasar yang mendekati monopoli, dengan pangsa pasar 91% di sektor transportasi online dan pengiriman makanan (Euromonitor, 2025). Tingkat konsentrasi ini jauh melampaui ambang batas persaingan sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Republik Indonesia, 1999). Dominasi pasar ini diperkuat oleh efek jaringan (*network effects*), karakteristik kunci platform digital, di mana nilai platform meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna dan pengemudi. Proses ini menciptakan lingkaran setan positif yang menghambat masuknya pesaing baru, terutama startup lokal yang kesulitan mencapai massa kritis pengguna untuk bersaing. Chen dan Qiu (2020) menemukan bahwa konsentrasi pasar yang tinggi dalam platform *ride-hailing* berkorelasi dengan strategi penetapan harga yang merugikan konsumen, karena entitas dominan berperan sebagai penentu harga (*price maker*) alih-alih penerima harga (*price taker*).

GoTo dan Grab telah berevolusi menjadi *super-apps*, mengintegrasikan layanan transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan keuangan digital (GoPay, OVO). Merger ini akan mengkonsolidasikan basis data pengguna terbesar di Indonesia, memberikan keunggulan kompetitif melalui personalisasi layanan dan *cross-selling*. Heiland (2019) menyoroti bahwa penguasaan data lintas-sektoral memperkuat posisi dominan platform, memungkinkan mereka untuk mengunci konsumen dalam ekosistem tertutup (*walled garden*). Hal ini tidak hanya mempersulit persaingan, tetapi juga meningkatkan risiko praktik anti-persaingan, seperti harga predatoris atau eksklusivitas mitra strategis. Dampaknya terhadap pasar sangat signifikan, karena startup baru, meskipun inovatif, akan kesulitan menembus penghalang masuk yang diciptakan oleh skala dan data entitas gabungan.

Bagi jutaan pengemudi yang bergantung pada platform ini, merger berpotensi memperburuk prekarisasi kerja dalam *gig economy*, ditandai dengan pendapatan tidak stabil, minimnya jaminan sosial, dan kurangnya otonomi. Hilangnya persaingan antarplatform mengurangi insentif untuk menawarkan bonus atau komisi kompetitif, memindahkan beban risiko bisnis ke pengemudi. Wood et al. (2019) memperkenalkan konsep “kurungan algoritmik” (*algorithmic cage*), di mana pengemudi dikelola oleh algoritma buram yang mengatur alokasi pesanan, tarif dinamis, dan penonaktifan akun.

Ketidaktransparan ini menciptakan asimetri informasi, sebagaimana dianalisis oleh Rosenblat dan Stark (2016), di mana platform memiliki kendali penuh atas data dan keputusan, sementara pengemudi hanya bisa bereaksi tanpa memahami logika algoritma.

Protes massal 25.000 pengemudi pada Mei 2025 di Jakarta mencerminkan ketidakpuasan terhadap praktik ini, dengan tuntutan utama berfokus pada transparansi algoritma, tarif adil, dan penghentian penonaktifan sepihak. Dalam konteks merger, pengemudi akan kehilangan opsi untuk beralih ke platform lain, memperkuat ketergantungan mereka pada entitas dominan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam etika bisnis, yang menuntut distribusi manfaat yang proporsional di antara pemangku kepentingan (Crane & Matten, 2016). Menurut teori *stakeholder* (Freeman, 1984), pengemudi adalah pemangku kepentingan vital yang kontribusinya menopang keberhasilan platform, namun kepentingan mereka tampak diabaikan demi keuntungan pemegang saham. Merger ini berpotensi memperdalam eksploitasi pengemudi, meningkatkan risiko kemiskinan, dan melemahkan kesejahteraan sosial.

Dampak pada Inovasi dan Startup Lokal, Dominasi pasar pasca-merger menciptakan efek dingin (*chilling effect*) terhadap inovasi di ekosistem digital Indonesia. *Startup* lokal menghadapi tantangan besar, mulai dari kesulitan mendapatkan pendanaan hingga ancaman strategi anti-persaingan seperti harga predatoris atau akuisisi pembunuh (*killer acquisitions*). Investor modal ventura cenderung enggan mendanai perusahaan yang bersaing dengan entitas yang menguasai 91% pasar, karena risiko kegagalan yang tinggi. Selain itu, entitas gabungan dapat memanfaatkan skala dan data mereka untuk menetapkan harga di bawah biaya, menyingkirkan pesaing kecil sebelum mereka berkembang. Fenomena ini mengancam dinamisme pasar dan mengurangi keragaman solusi teknologi, menciptakan ekosistem yang terpusat pada satu atau dua pemain dominan.

Akuisisi pembunuh, di mana perusahaan besar mengakuisisi *startup* inovatif untuk menghilangkan ancaman persaingan, menjadi risiko nyata. Hal ini tidak hanya merugikan *startup*, tetapi juga konsumen yang kehilangan akses ke inovasi baru. Sebagai contoh, pengalaman global menunjukkan bahwa dominasi platform besar seperti Uber atau Amazon sering kali menghambat pertumbuhan pemain kecil (Smith & Anderson, 2021). Di Indonesia, merger ini dapat melemahkan ekosistem startup yang menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan perusahaan seperti Traveloka atau Bukalapak. Untuk menjaga inovasi, diperlukan intervensi kebijakan yang mendukung startup lokal melalui insentif pajak, akses pendanaan, atau regulasi yang mencegah praktik anti-persaingan.

Kedaulatan Digital dan Kepentingan Nasional, Merger ini juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kedaulatan digital Indonesia. GoTo, yang dianggap sebagai “juara nasional” dengan akar di Indonesia, menghadapi risiko kehilangan kendali strategis jika merger memberikan pengaruh dominan kepada Grab, yang berbasis di Singapura dan didukung investor global. Penguasaan data jutaan warga Indonesia oleh entitas asing dapat melemahkan kemampuan pemerintah untuk mengatur kebijakan digital, termasuk perlindungan data, keamanan siber, dan perpajakan. Simanjuntak (2021) menekankan bahwa pasar digital yang dinamis membutuhkan pendekatan regulasi yang mempertimbangkan efek jaringan dan kontrol data, yang sering kali diabaikan dalam kerangka hukum konvensional.

Kedaulatan digital berkaitan dengan kemampuan negara untuk mengendalikan infrastruktur digital demi kepentingan nasional. Konsentrasi data di tangan entitas dominan, terutama yang berbasis di luar negeri, dapat menciptakan ketergantungan yang merugikan. Misalnya, kebijakan seperti pajak digital atau regulasi privasi menjadi sulit ditegakkan ketika pemerintah berhadapan dengan satu entitas raksasa. Selain itu, dominasi asing dapat mengurangi peluang Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi digital global, menjadikannya sekadar pasar bagi raksasa teknologi asing. Untuk mengatasi risiko ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi data dan mendukung pengembangan teknologi lokal melalui investasi dalam talenta digital dan infrastruktur.

Implikasi terhadap Konsumen dan Kualitas Layanan, Persaingan ketat antara Gojek dan Grab sebelumnya memberikan manfaat bagi konsumen berupa harga kompetitif dan beragam pilihan layanan. Namun, merger ini mengubah dinamika tersebut. Dengan pangsa pasar 91%, entitas gabungan dapat bertindak sebagai penentu harga, menaikkan tarif layanan tanpa takut kehilangan pelanggan ke pesaing. Chen dan Qiu (2020) menunjukkan bahwa konsentrasi pasar yang tinggi dalam *ride-hailing* berkorelasi dengan kenaikan harga yang merugikan konsumen. Selain itu, hilangnya tekanan kompetitif dapat

menurunkan kualitas layanan, seperti responsivitas layanan pelanggan atau inovasi fitur aplikasi, sebagaimana diamati dalam kasus konsolidasi pasar di Amerika Serikat (Smith & Anderson, 2021).

Integrasi data lintas-sektoral dari GoTo dan Grab memungkinkan personalisasi layanan yang mendalam, tetapi juga mengunci konsumen dalam ekosistem tertutup. Konsumen menjadi semakin bergantung pada satu aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari, mengurangi fleksibilitas untuk beralih ke alternatif. Homogenisasi layanan juga menjadi risiko, karena perbedaan fitur dan promosi antarplatform dapat hilang pasca-merger, mengurangi pilihan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis, yang menuntut perusahaan memprioritaskan kesejahteraan konsumen sebagai pemangku kepentingan (Crane & Matten, 2016).

Perspektif Hukum dan Tantangan Regulasi

Merger ini berpotensi melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang merger yang menyebabkan monopoli (Republik Indonesia, 1999). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi tantangan dalam menerapkan undang-undang yang dirancang untuk ekonomi konvensional ke pasar digital yang dinamis. Simanjuntak (2021) menyoroti perlunya kerangka analisis yang mempertimbangkan efek jaringan, penguasaan data, dan potensi perilaku eksploratif. Definisi pasar relevan menjadi isu kunci, karena GoTo dan Grab tidak hanya bersaing di transportasi online, tetapi juga di pengiriman makanan, logistik, dan keuangan digital. Pendekatan sempit terhadap definisi pasar dapat meremehkan tingkat konsentrasi.

Pengatasan risiko monopoli, KPPU dapat menerapkan solusi struktural, seperti divestasi aset tertentu, atau solusi perilaku, seperti kewajiban berbagi data dengan pesaing untuk memfasilitasi persaingan. Pembelajaran dari yurisdiksi lain, seperti *Digital Markets Act* Uni Eropa, dapat membantu KPPU merancang regulasi yang menargetkan karakteristik unik pasar digital. Kolaborasi internasional juga penting untuk menangani tantangan lintas batas, mengingat Grab berbasis di Singapura. Tanpa intervensi tegas, hukum persaingan usaha berisiko menjadi tidak efektif, memungkinkan entitas gabungan untuk mengeksplorasi posisi dominannya.

Perspektif etika bisnis, merger ini gagal memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Keraf, 2006). Prinsip keadilan distributif menuntut distribusi manfaat yang adil di antara pemangku kepentingan, namun merger ini memprioritaskan keuntungan pemegang saham di atas kesejahteraan pengemudi dan konsumen. Kurangnya transparansi dalam manajemen algoritmik memperburuk asimetri informasi, melanggar prinsip akuntabilitas. Menurut teori *stakeholder* (Freeman, 1984), pengabaian kepentingan pengemudi dan startup lokal menunjukkan fokus sempit pada kepentingan finansial, yang bertentangan dengan keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dipertaruhkan, karena merger ini dapat menghambat inovasi dan melemahkan ekosistem digital lokal. Perusahaan raksasa seperti GoTo dan Grab memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, bukan menciptakan struktur pasar yang merugikan masyarakat. Protes pengemudi pada Mei 2025 menegaskan pentingnya mendengarkan suara pemangku kepentingan non-finansial untuk mencapai keseimbangan etis dalam operasi platform.

Etika bisnis menjadi landasan penting dalam mengevaluasi merger antara GoTo dan Grab, terutama dalam konteks ekonomi gig yang berkembang pesat di Indonesia. Menurut Crane dan Matten (2016), etika bisnis mencakup bagaimana perusahaan mengelola tanggung jawab sosial dan kewarganegaraan korporat di tengah globalisasi. Dalam kasus merger ini, pertanyaan etis muncul: apakah dominasi pasar yang dihasilkan akan mengorbankan kepentingan *stakeholder* seperti pengemudi dan konsumen demi keuntungan finansial? Keraf (1998) menegaskan bahwa etika bisnis di Indonesia harus berpijak pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, yang relevan untuk memastikan bahwa merger tidak menciptakan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat.

Teori *stakeholder* dari Freeman (1984) menawarkan kerangka untuk memahami kewajiban perusahaan terhadap semua pihak yang terpengaruh oleh operasinya. Dalam ekonomi gig, pengemudi adalah stakeholder kunci yang sering kali menghadapi kerentanan, seperti ketidakstabilan pendapatan dan kurangnya perlindungan sosial (Ashford et al., 2019). Merger GoTo dan Grab dapat memperkuat posisi platform, tetapi juga berisiko meningkatkan ketimpangan daya tawar antara platform dan pengemudi. Oleh karena itu, dari perspektif etika, entitas gabungan perlu memastikan praktik yang adil, seperti transparansi dalam pembagian pendapatan dan penyediaan mekanisme keluhan yang efektif.

Ekonomi gig sangat bergantung pada teknologi, khususnya algoritma yang mengatur alokasi pekerjaan dan penetapan tarif. Wood et al. (2019) dalam studi mereka tentang "Good Gig, Bad Gig" menemukan bahwa kontrol algoritmik sering kali membatasi otonomi pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang kurang manusiawi. Di Indonesia, Nugroho dan Laksono (2023) mengamati bahwa pengemudi ojek online kerap tidak memahami logika di balik keputusan algoritma, yang menimbulkan ketidakpuasan. Merger GoTo dan Grab berpotensi memperparah masalah ini, karena berkurangnya persaingan dapat mengurangi insentif platform untuk meningkatkan transparansi.

Zhang dan Iwanaga (2021) menambahkan bahwa manajemen algoritmik dapat melemahkan otonomi pekerja, yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menghormati individu. Rosenblat dan Stark (2016) juga menyoroti asimetri informasi antara platform dan pengemudi, yang memperburuk posisi tawar pekerja. Untuk mengatasi ini, entitas pasca-merger perlu mengadopsi pendekatan yang lebih akuntabel, seperti yang disarankan oleh Xu dan Wang (2022), dengan memberikan pengemudi akses ke informasi yang jelas tentang algoritma dan saluran untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Merger ini juga menimbulkan tantangan bagi regulasi persaingan usaha di Indonesia. Simanjuntak (2021) menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kurang memadai untuk mengatur dinamika pasar digital yang kompleks, seperti efek jaringan dan penguasaan data. Chen dan Qiu (2020) menemukan bahwa konsentrasi pasar yang tinggi dalam platform ride-hailing dapat mendorong strategi penetapan harga yang merugikan konsumen, sebuah risiko yang relevan dalam kasus ini. Lee dan Persson (2019) juga mencatat volatilitas harga di pasar *ride-hailing*, yang dapat meningkat pasca-merger tanpa pengawasan yang ketat.

Heiland (2019) menyarankan bahwa regulator seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu mengembangkan kerangka analisis yang mempertimbangkan karakteristik unik ekonomi digital. Misalnya, KPPU dapat menilai dampak merger terhadap penguasaan data dan potensi perilaku anti-persaingan, sebagaimana dibahas oleh Smith dan Anderson (2021) dalam konteks Uber dan Lyft. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk melindungi konsumen dan menjaga persaingan yang sehat di sektor ini.

Selain dampak pada pengemudi dan konsumen, merger ini berpotensi menghambat pertumbuhan startup lokal. Kenney dan Zysman (2016) berargumen bahwa ekonomi platform sering kali menciptakan dinamika "pemenang mengambil semua", di mana pemain besar mendominasi pasar dan menyulitkan masuknya pendatang baru. Srnicek (2017) menambahkan bahwa konsolidasi kekuatan dalam kapitalisme platform dapat mematikan inovasi jangka panjang. Di Indonesia, startup di sektor logistik atau pengiriman makanan mungkin kesulitan bersaing dengan entitas gabungan yang memiliki keunggulan sumber daya dan data.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pro-inovasi, seperti insentif untuk *startup* atau larangan terhadap akuisisi yang merugikan pers *sustainability* persaingan. Vallas dan Schor (2020) menekankan pentingnya menjaga ekosistem yang mendukung keragaman pemain di ekonomi gig, yang relevan untuk memastikan bahwa merger ini tidak menghambat perkembangan teknologi lokal.

Isu klasifikasi pekerja gig juga perlu diperhatikan. Todolí-Signes (2021) membahas perdebatan global tentang status pekerja gig: apakah mereka karyawan, wiraswasta, atau kategori baru yang memerlukan regulasi khusus. Di Indonesia, pengemudi umumnya dianggap mitra independen, yang mengecualikan mereka dari perlindungan ketenagakerjaan (Pratiwi & Nurohman, 2022). Van Doorn et al. (2020) mencatat bahwa ekspansi ride-hailing sering kali mengorbankan kesejahteraan pengemudi, terutama di negara berkembang.

Merger ini dapat menjadi katalis untuk mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif. Ashford et al. (2019) menyarankan pengakuan status khusus bagi pekerja gig, yang dapat mencakup hak atas jaminan sosial atau asuransi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi pengemudi dari eksploitasi, terutama dalam konteks konsolidasi pasar yang signifikan. Merger antara GoTo dan Grab menawarkan peluang efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan etis, sosial, dan regulasi yang kompleks. Dengan merujuk pada etika bisnis (Crane & Matten, 2016; Keraf, 1998) dan teori *stakeholder* (Freeman, 1984), platform harus memprioritaskan kesejahteraan pengemudi dan konsumen. Kontrol algoritmik yang tidak transparan (Wood et al., 2019; Nugroho & Laksono, 2023) perlu diatasi melalui akuntabilitas yang lebih besar, sementara regulasi persaingan (Simanjuntak, 2021; Heiland, 2019) harus disesuaikan dengan dinamika

digital. Selain itu, perlindungan terhadap startup lokal (Kenney & Zysman, 2016) dan pekerja gig (Todolí-Signes, 2021) menjadi krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan dan Penelitian Lanjutan, untuk mengatasi dampak merger, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama, KPPU harus memperkuat analisis pasar digital dengan memasukkan efek jaringan dan penguasaan data sebagai indikator dominasi. Solusi seperti pembatasan pangsa pasar atau interoperabilitas data dapat mendorong persaingan. Kedua, pemerintah perlu mendukung startup lokal melalui insentif fiskal dan non-fiskal, seperti akses ke pendanaan dan pelatihan talenta digital, untuk menjaga dinamisme ekosistem. Ketiga, perlindungan pengemudi harus ditingkatkan melalui regulasi yang menetapkan upah minimum, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak ekonomi mikro merger ini melalui studi empiris tentang pendapatan pengemudi dan perilaku konsumen pasca-merger. Selain itu, eksplorasi teknologi seperti *blockchain* untuk menciptakan model platform terdesentralisasi dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi dominasi. Studi tentang model kontrak kerja alternatif atau asosiasi pengemudi juga dapat membantu mengurangi prekarisasi kerja. Dengan mengintegrasikan pendekatan regulasi, etika, dan inovasi, Indonesia dapat membangun ekonomi digital yang inklusif, kompetitif, dan mendukung kedaulatan nasional.

Studi Kasus Internasional, pengalaman internasional memberikan wawasan berharga. Uni Eropa, melalui *Digital Markets Act*, telah menetapkan aturan ketat untuk mengendalikan platform *gatekeeper*, seperti melarang praktik yang memfavoritkan layanan sendiri. Di Amerika Serikat, gugatan anti-monopoli terhadap raksasa teknologi menunjukkan kompleksitas mengatur pasar digital. Tiongkok dan India juga menawarkan pelajaran, dengan fokus masing-masing pada kontrol domestik dan dukungan untuk startup lokal. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan proaktif serupa, menyesuaikan regulasi dengan konteks lokal untuk memastikan persaingan yang sehat dan kedaulatan digital.

KESIMPULAN

Potensi merger antara GoTo dan Grab di Indonesia bukan sekadar transaksi bisnis biasa; ini adalah peristiwa kritis yang berpotensi membentuk kembali lanskap ekonomi digital, sosial, dan politik negara untuk tahun-tahun mendatang. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsolidasi yang akan menciptakan entitas dengan penguasaan pasar mendekati 91% ini membawa implikasi negatif yang serius dan multidimensional.

Merger ini mengancam akan mempercepat prekarisasi kerja melalui penurunan insentif dan penguatan kontrol algoritmik yang menekan otonomi dan pendapatan mereka. Bagi konsumen, hilangnya persaingan berisiko menyebabkan harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit. Bagi ekosistem startup nasional, merger ini menciptakan penghalang masuk yang masif, berpotensi mematikan inovasi dan memperkuat dominasi pemain yang sudah ada. Dan bagi bangsa Indonesia, merger ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kedaulatan digital dan kontrol atas data serta infrastruktur digital nasional. Potensi secara jelas menantang semangat dan substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli. Secara etis, dengan memprioritaskan keuntungan pemegang saham di atas kesejahteraan pemangku kepentingan yang lebih luas, merger ini gagal memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi.

Meskipun efisiensi pasar seringkali dijadikan pembernan untuk konsolidasi semacam ini, efisiensi tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keadilan sosial, persaingan yang sehat, dan kepentingan nasional jangka panjang. Keseimbangan antara inovasi teknologi, efisiensi pasar, dan keadilan sosial adalah kunci untuk membangun ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang bijaksana dan tegas dari regulator, serta komitmen etis yang kuat dari perusahaan itu sendiri, untuk memitigasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Tanpa langkah-langkah tersebut, jalan menuju profitabilitas bagi segelintir pihak dapat menjadi jalan buntu bagi kemakmuran dan keadilan bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (4th ed.). Oxford University Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika bisnis: Tuntutan dan relevansinya*. Kanisius.
- Ashford, S. J., Caza, B. B., & Reid, E. M. (2019). From surviving to thriving in the gig economy: A research agenda for individuals in the new world of work. *Journal of Business and Psychology*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s10869-018-9540-5>
- Chen, G., & Qiu, Y. (2020). Market concentration and pricing strategies in ride-hailing platforms. *Transport Policy*, 94, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.04.012>
- Heiland, H. (2019). Data-driven competition in the online platform economy. *International Journal of Industrial Organization*, 66, Article 102618. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2019.102618>
- Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The rise of the platform economy. *Issues in Science and Technology*, 32(3), 61–69. <https://www.jstor.org/stable/24927579>
- Lee, D., & Persson, A. (2019). Pricing and matching volatility in ride-hailing markets. *American Economic Review*, 109(11), 3925–3959. <https://doi.org/10.1257/aer.20180155>
- Nugroho, Y., & Laksono, A. D. (2023). Algorithmic control and labour process in Indonesia's ride-hailing industry. *Work, Employment and Society*, 37(4), 859–876. <https://doi.org/10.1177/09500170221087818>
- Pratiwi, A., & Nurohman, Y. (2022). The vulnerability of online motorcycle taxi drivers in Indonesia: A study of precarious work in the gig economy. *Jurnal Studi Pemuda*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jspy.69086>
- Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber's drivers. *International Journal of Communication*, 10, 3758–3784. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4892>
- Simanjuntak, U. B. (2021). Tantangan penegakan hukum persaingan usaha di sektor ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 195–217. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3065>
- Smith, R., & Anderson, J. (2021). Consumer welfare and competition issues in platform markets: A study of Uber and Lyft. *Competition & Change*, 25(3), 232–253. <https://doi.org/10.1177/1024529420973875>
- Srnicek, N. (2017). The challenges of platform capitalism. *IPPR Progressive Review*, 24(1), 62–70. <https://doi.org/10.1111/newe.12023>
- Todolí-Signes, A. (2021). The gig economy: Employee, self-employed or the need for a special employment relationship? *Transfer: European Review of Labour and Research*, 27(4), 533–548. <https://doi.org/10.1177/1024258920985629>
- Vallas, S. P., & Schor, J. B. (2020). What do platforms do? Understanding the gig economy. *Annual Review of Sociology*, 46, 273–294. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054857>
- Van Doorn, N., Ferrari, F., & Graham, M. (2020). The global expansion of ride-hailing: What does it mean for drivers? *Environment and Planning A: Economy and Space*, 52(5), 947–961. <https://doi.org/10.1177/0308518X19862451>
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdovirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society*, 33(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>
- Xu, X., & Wang, Y. (2022). Platform accountability and worker welfare: Evidence from China's ride-hailing sector. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 198, 443–458. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.08.007>
- Zhang, X., & Iwanaga, T. (2021). Impact of algorithmic management on worker autonomy in platform-based employment. *Journal of Management Studies*, 58(2), 345–372. <https://doi.org/10.1111/joms.12584>